

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang mengandung nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi berupa benda muatan kapal tenggelam yang pemanfaatannya perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional melalui kepastian berusaha, perlu dilakukan peninjauan terhadap Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut.
2. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan mengangkat dari bawah air dan memindahkan dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanan BMKT.
3. Pemanfaatan BMKT adalah kegiatan menggunakan atau mengambil manfaat dari BMKT dan/atau situs BMKT.

4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penilai Publik adalah penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
8. Kementerian adalah kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) BMKT merupakan sumber daya kelautan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengelolaan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengangkatan BMKT; dan
 - b. Pemanfaatan BMKT.

BAB II PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan di:

- a. wilayah perairan; dan
 - b. zona tambahan.
- (2) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada titik koordinat lokasi BMKT dengan radius 500 (lima ratus) meter.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat; atau
 - b. Pelaku Usaha.
- (2) Pengangkatan BMKT oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka penyelamatan BMKT yang merupakan milik negara asing.
- (3) Pengangkatan BMKT oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka mengambil manfaat dari BMKT.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (2) Penyelamatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan:

- a. penyelaman;

- b. pengambilan;
- c. penanganan; dan
- d. pemindahan.

Bagian Kedua Penyelaman

Pasal 8

- (1) Penyelaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh penyelam yang memiliki sertifikat spesialisasi penyelaman teknik.
- (2) Sertifikat spesialisasi penyelaman teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengambilan

Pasal 9

- (1) Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan BMKT.
- (2) Pengambilan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan dan pendokumentasian.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pelaku Usaha.
- (4) Pengambilan dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penanganan

Pasal 10

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan di:
 - a. kapal; dan
 - b. gudang penyimpanan.
- (2) Penanganan BMKT di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara:
 - a. pembersihan;
 - b. perendaman; dan
 - c. pengepakan.
- (3) Penanganan BMKT di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara:
 - a. perendaman lanjutan;
 - b. pengklasifikasian;
 - c. pemberian identitas;
 - d. pendokumentasian;
 - e. pencatatan; dan
 - f. penyimpanan.
- (4) Tata cara penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kerusakan BMKT.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengepakan;
 - b. pendokumentasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pelaku Usaha.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 12

Pemanfaatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan secara:

- a. *insitu*; atau
- b. pelelangan.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan BMKT secara *insitu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan pada lokasi penemuan BMKT.
- (2) Pemanfaatan BMKT secara *insitu* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan konservasi; dan/atau
 - b. pengelolaan wisata bahari.
- (3) Penetapan kawasan konservasi dan/atau pengelolaan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelelangan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dalam hal BMKT tidak dimanfaatkan secara *insitu*.
- (2) Pelelangan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap BMKT yang tidak memenuhi kriteria benda yang diduga benda cagar budaya.
- (3) Pelelangan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kantor lelang negara yang dilaksanakan atas permohonan Menteri.
- (4) BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan taksasi sebelum dilelang.
- (5) Kementerian menunjuk Penilai Pemerintah yang mengetahui BMKT untuk melakukan taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) paket pengangkatan.
- (7) Hasil pelelangan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dipungut biaya lelang diserahkan kepada pemohon lelang.
- (8) Hasil pelelangan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pembagian bersih, 60% (enam puluh persen) untuk

Pemerintah Pusat dan 40% (empat puluh persen) untuk Pelaku Usaha, setelah dipotong biaya pengangkutan.

- (9) Pemohon lelang menyetorkan hasil pembagian yang diberikan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 15

- (1) Dalam hal BMKT merupakan benda yang diduga cagar budaya, pemanfaatan BMKT selain berupa *insitu* dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan BMKT yang memenuhi kriteria sebagai benda yang diduga benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. terhadap BMKT yang telah diangkat namun belum diselesaikan status pemanfaatannya antara Pemerintah Pusat dan perusahaan, pemanfaatannya dilakukan melalui pembagian BMKT dalam bentuk barang dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Pusat dan 50% (lima puluh persen) menjadi milik perusahaan.
- b. BMKT yang menjadi bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimanfaatkan sebagai barang milik negara.

Pasal 17

- (1) Pembagian BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan setelah BMKT dipilih sebagai koleksi negara.
- (2) Dalam hal BMKT tidak dapat dibagi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, BMKT dibagi

berdasarkan harga taksir taksasi yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penilaian barang yang dikuasai negara.

- (3) Terhadap BMKT yang tidak dapat dibagi berdasarkan taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan perusahaan melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 18

Terhadap BMKT yang perizinan pengangkatannya diterbitkan sebelum tanggal 24 November 2010 dapat dibawa ke luar negeri.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diatur dengan peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam; dan
 - c. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR